



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

STANDAR PELAYANAN

PENGUJIAN CIP (KARTU CERDAS) - UJI KESESUAIAN PERILAKU TERHADAP KTP - ELEKTRONIK

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
SAINS TEKNOLOGI

**LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN
SISTEM ANTARIKSA TERPADU**



Gedung 254 Teknologi 3
Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie
Puspiptek Serpong, Banten - Indonesia



www.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN CIP (KARTU CERDAS) –

UJI KESESUAIAN PERILAKU TERHADAP KTP - ELEKTRONIK

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan kesesuaian benda uji sebagai tempat untuk aplikasi KTP ELEKTRONIK. Benda uji tersebut ditujukan untuk menjadi blangko KTP Elektronik.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Spesifikasi: Kartu cerdas nirkontak (contactless smart card)</p> <p>Persyaratan sampel:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sampel berjumlah 5 pcs cip per paket pengujian2. Sampel disertakan cadangan sebanyak 1 paket (5 pcs)3. Melampirkan data sheet lengkap sampel pengujian4. Melampirkan surat pengantar dari dukcapil5. Setelah pengujian selesai sample uji menjadi milik Laboratorium



**PELAYANAN PENGUJIAN CIP (KARTU CERDAS) –
UJI KESESUAIAN PERILAKU TERHADAP KTP - ELEKTRONIK**

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan kesesuaian benda uji sebagai tempat untuk aplikasi KTP ELEKTRONIK. Benda uji tersebut ditujukan untuk menjadi blangko KTP Elektronik.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Penggunaan Ruang Kedap Suara. 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Cip (Kartu Cerdas) - Uji Kesesuaian Perilaku Terhadap KTP – Elektronik terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan Lab, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="644 1146 1458 1357"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Aktivitas/Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Preparasi dan Pengujian</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengolahan Data Uji, Draft Laporan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembuatan & Pengesahan Laporan</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Laporan	2	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan	3	Total Waktu Pelayanan :		10
No.	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Laporan	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan	3															
Total Waktu Pelayanan :		10															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual Pengujian Cip (Kartu Cerdas) - Uji Kesesuaian Perilaku Terhadap KTP – Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNBP : Rp 11.792.000 per paket (5 cip) sample pembaca KTP elektronik 2. Elsapoin : Sivitas BRIN : 5.896.000 per paket (5 cip) sample pembaca KTP elektronik Eksternal : 11.792.000 per paket (5 cip) sample pembaca KTP elektronik 															
5	Produk Pelayanan	<p>Laporan hasil uji (LHU) Surat keterangan hasil uji (dikeluarkan setelah LHU terbit)</p>															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN CIP (KARTU CERDAS) – UJI KESESUAIAN PERILAKU TERHADAP KTP - ELEKTRONIK

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan kesesuaian benda uji sebagai tempat untuk aplikasi KTP ELEKTRONIK. Benda uji tersebut ditujukan untuk menjadi blangko KTP Elektronik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca KTP-Elektronik

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet, Sarana Ibadah, Ruang Rapat dan Ruang Kerja Bersama (<i>Co-Working Space</i>) 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian: Ruang Pengujian Smartcard dan Biometrik																		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan Smartcard dan Biometrik b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1" data-bbox="576 752 1401 999"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelaksana</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia	1	4	Pelaksana	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia	1																		
4	Pelaksana	2																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 9 Juni 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.